

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Pemerintah República Democratica de Timor-Leste (RDTL)

1. Pengertian kebijakan

Dunn (2000:51-52) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (policy) berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansekerta Polis (Negara atau Kota) dan Pur (Kota) yang dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi Politia (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris Policie yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintah. Pengertian kebijakan publik menurut William Dunn (2002) adalah suatu daftar pilihan tindakan yang saling berhubungan, yang disusun oleh institusi atau pejabat pemerintah. Atau dengan mengatakan bahwa kebijakan adalah proses sosial di mana proses intelektual melekat di dalamnya tidak berarti bahwa efektivitas relatif dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan, atau bahwa proses sosial dapat “diperbaiki” Raymond A. Bauer, *The Study Of formation* (1968).

Raymond (1968), sebagaimana dikutip William bahwa perumusan kebijakan adalah proses sosial di mana proses intelektual melekat di dalamnya tidak berarti bahwa efektivitas relatif dari proses intelektual tidak dapat ditingkatkan, atau bahwa proses sosial dapat “diperbaiki”(William N. Dunn, 1999:48).

Selanjutnya Lasswell (1979), sebagaimana dikutip William bahwa dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan

meliputi sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapa pun tidak lengkap kecuali hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analisis berkewajiban melayaninya. Hanya jika pengetahuan tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-anggota badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam keputusan-keputusan publik, dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya. Karena efektivitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok pengetahuan yang tersedia, komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan publik, (1999:2)

Sementara menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan yang dikutip oleh Waluyo, S.SOS, M.Si, (2007: 42) kebijakan publik didefinisikan menjadi “a project program of goals, values, and practices” yaitu sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktik-praktik tertentu. Demikian pula Anderson (1979: 3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Sugianto kata kebijakan yang dirangkum dari berbagai pengertian yang bersumber dari ahli kebijakan mempunyai pengertian sebagai seperangkat keputusan untuk menghadapi situasi tertentu, dengan

kelengkapan ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya (Sugianto 2003: 21). Sedangkan pengertian kebijakan publik pada dasarnya lebih menekankan makna kata publik yang mempunyai konotasi sebagai pemerintah, masyarakat atau umum, sehingga implikasi pengertian kebijakan publik adalah :

- 1) Bahwa kebijakan tersebut adalah kebijakan negara atau pemerintah, berupa pilihan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
- 2) Bahwa kebijakan publik bertujuan mengatasi situasi tertentu,
- 3) Kebijakan tersebut memandu tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah,
- 4) Kebijakan publik didasarkan pada peraturan perUndang-Undangan dan bersifat otoratif.

Adapun kebijakan publik dapat dituangkan melalui :

- 1) Hukum perUndang-Undangan yang disahkan oleh Badan legislatif,
- 2) Berbagai peraturan dan regulasi yang dilaksanakan dan diputuskan oleh badan administrasi pemerintah,
- 3) Perintah para eksekutif (para pemimpin pemerintahan) baik pusat maupun daerah,
- 4) Berbagai keputusan pengadilan.

Suatu kebijakan yang berkualitas dan bermutu yang dibuat harus memperhatikan unsur yuridis, sosiologis, filosofis dan historik dan beberapa

unsur diatas yang diperhatikan secara seksama maka suatu kebijakan akan menghasilkan kecenderungan yang lebih berkualitas dan ditunjukkan untuk masyarakat secara luas, global dan bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dirumuskan pengertian kebijakan publik sebagai seperangkat keputusan yang ditetapkan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakat dan mencapai tujuan tertentu untuk kepentingan, masyarakat yang sebesar-besarnya.

Kebijakan yang akan dibahas disini adalah kebijakan pemerintah Timor-Leste terhadap pemberian ganti rugi aset tanah dan bangunan sejak pasca referendum dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi pemilik aset tanah dan bangunan tersebut.

2. Pemerintah República Democratica de Timor-Leste

a. Pengertian Pemerintah República Democratica de Timor-Leste

Definisi pemerintah secara Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) adalah sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagian; sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan; penguasa suatu negara atau bagian negara; dan badan tertinggi dari yang memerintah suatu Negara.

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk

membuat kebijakan dalam bentuk (penerapan hukum dan Undang-Undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. Pemerintah merupakan organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan arti pemerintahan dalam arti luas adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Jika pemerintah adalah lebih ke arah organ, pemerintahan menunjukkan ke arah bidang dan fungsi. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan aktivitas. Pemerintahan dalam arti sempit adalah semua aktivitas, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga untuk mencapai tujuan negara. Pemerintah dalam arti luas adalah semua aktivitas yang terorganisasi yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Pemerintahan juga dapat didefinisikan dan segi struktural fungsional sebagai sebuah sistem struktur dan organisasi dan berbagai dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mencapai tujuan negara (Haryanto dkk, 1997:2-3).

C.F Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. (<http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/04/definisi-pemerintahan.htm>).

Berangkat dari pengertian diatas maka pemerintah adalah urusan yang dilakukan pemerintah dalam sebuah negara dalam rangka kesejahteraan rakyat dan menjalankan kepentingan umum yang bersifat kenegaraan.

Pemerintahan sebagai sebuah kesepakatan sesama warga negara, diselenggarakan untuk menjaga ketertiban serta memberikan pelayanan dan kesejahteraan umum bagi warga negara. Pada dasarnya, dilihat dan segi bentuk maupun sistemnya, pemerintah diadakan untuk melindungi hak dan kepentingan warga neraga. Melalui lembaga-lembaga yang dibentuk serta mekanisme ataupun prosedur yang dibuat, warga negara memberikan kekuasaan kepada mereka yang dipilih dan memiliki kemampuan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Dalam *Constitucão República Democratica de Timor-Leste* (RDTL), sistem pemerintahan yang ada di Timor-Leste adalah pemerintahan *parlementer* atau semi *presidensial* yang mana dalam pemerintahannya terdapat 4 (empat) pimpinan negara yakni: Presiden

(kepala negara), Presiden Parlemen (*legislatif* Perdana Menteri (*eksekutif*), atau kepala pemerintahan), dan pimpinan pengadilan tinggi (yudikatif).

Pemerintahan (government) menurut Suhady, 2005 yang dikutip oleh W. Riawan Tjandra, adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men or women in nation state, city, act*. Pengertian kata pemerintah dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengarah dan administrasi yang berwewenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, bagian, kota dan sebagainya. Istilah pemerintahan dapat juga diartikan sebagai *the governing body of a nation, state, city, act* yaitu lembaga dan badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. (W. Riawan Tjandra, 2009:197)

Pemerintah República Democrática de Timor-Leste (RDTL) adalah sebuah Negara di Asia tenggara yang memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 28 November 1975 yang resmi sebagai Negara di PBB. Ini meliputi bagian Timur Pulau Timor. Pulau-pulau terdekat Atauro dan Jaco, dan Oecusse sebuah Enklave disisi barat laut pulau, dalam bahasa Indonesia Timor Barat. Negara kecil dengan luas 15.410 Km² (5.400 Sq mi) terletak sekitar 640 km (400 mil) barat laut Darwin, Australia. Penduduk Timor-Leste sekitar 1.066.582 jiwa perkiraan pada tahun 2010 dan system pemerintahan adalah Semi Presidensial sehingga adanya 4 Lembaga tinggi Negara yakni: Presidente República Democrática de

Timor-Leste (RDTL). Parlamento Nasional República Democrática de Timor-Leste (RDTL), Primeiro Ministro República Democrática de Timor-Leste (RDTL) dan Tribunal de Recurso. Presiden sebagai kepala Negara dan Perdana menteri sebagai kepala Pemerintah yang di pilih melalui partai mayoritas di Parlemen.

Administrasi sehari-hari yang dijalankan di Negara Timor-Leste sekarang adalah pemerintahan pusat di ibukota Dili yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan para Kabinetnya, ada 13 Distrito (setingkat Pemerintah Kabupaten) yang dipimpin oleh Administrador de Distrito (Pejabat setingkat Bupati), ada 65 Sub Distrito (setingkat Pemerintah Kecamatan) yang dipimpin oleh Administrador Sub Distrito (pejabat setingkat Camat), ada 442 Suco (setingkat Pemerintah Desa) yang dipimpin oleh Chefe do Suco (pejabat setingkat Kepala Desa) dan ada 2.225 Aldeia (setingkat Pemerintah RT) dipimpin oleh Chefe de Aldeia (pejabat setingkat RT).

Timor-Leste dijajah oleh Portugal pada abad 16 dan dikenal sebagai Timor Portugis sampai dekolonisasi Portugal Negara pada tahun 1975 akhir, Timor-Leste mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 28 November 1975 oleh Fretilin, tetapi kemudian itu diserbu dan diduduki oleh Indonesia pada tanggal 7 Desember 1975 dan dinyatakan provinsi ke 27 di dalam Negara Kesatuan República Indonesia.

Pada tahun 1999 setelah PBB disponsori tindakan penentuan nasib sendiri melalui Referendum atau Jajak Pendapat pada tanggal 30 Agustus

1999 dan hasilnya menunjukkan masyarakat Timor-Leste berkeinginan melepaskan diri wilayah NKRI sehingga Timor-Leste menjadi Negara merdeka dan berdaulat baru pertama di abad ke-21 pada tanggal 20 Mei 2002. Timor-Leste adalah satu dari hanya 2 sebagian besar masyarakatnya beragama Katholik Roma Negara-negara di Asia yang lainnya adalah Filipina (sumber: www.timor-leste.gov.tl).

Berawal dari berbagai pengertian pemerintah menurut para ahli maka defenisi pemerintah berdasarkan Constituição República Democrática de Timor-Leste pada Pasal 103 yang menentukan:

Artigo 103.º

(Definição)

O Governo é o órgão de soberania responsável pela condução e execução da política geral do país e o órgão superior da Administração Pública.

Terjemahannya:

Pasal 103

Pemerintah adalah badan kedaulatan yang bertanggung jawab atas pengarahan dan pelaksanaan kebijakan umum negara dan merupakan badan pemerintah umum tertinggi.”

Berdasarkan Ketentuan tersebut bahwa pemerintah adalah sebagai organisasi tertinggi dalam suatu Negara yang di pimpin oleh seorang Presiden atau Perdana Menteri, yang bertanggung jawab atas Negara dalam melaksanakan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Suatu Negara mempunyai hirarki pemerintahan yang dianut oleh Negara República Democrática de Timor-Leste memiliki sistem

pemerintahan parlementer, dimana Kepala Negara dipimpin oleh seorang Presiden, sedangkan Perdana Menteri memimpin Pemerintahan. (internet:<http://www.bbc.co.uk>).

Susunan pemerintahan berdasarkan Constituição República Democrática de Timor-Leste dalam Ketentuan Pasal 104 menentukan bahwa:

Artigo 104.º

(Composição)

1. O Governo é constituído pelo Primeiro-Ministro, pelos Ministros e pelos Secretários de Estado.
2. O Governo pode incluir um ou mais Vice-Primeiro-Ministros e Vice-Ministros.
3. O número, as designações e as atribuições dos ministérios e secretarias de Estado são definidos por diploma legislativo do Governo.

Terjemahannya:

Pasal 104

- (a) Pemerintah terdiri atas Perdana Menteri, para Menteri dan para Sekretaris Negara.
- (b) Pemerintah dapat mempunyai satu atau lebih Wakil Perdana Menteri dan Wakil Menteri.
- (c) Jumlah, Nama dan wewenang Kementerian-kementerian dan Sekretariat-sekretariat Negara akan ditetapkan dengan Undang-Undang Pemerintah.

b. Susunan Pemerintah República Democrática de Timor-Leste

Susunan pemerintah yang dimaksud adalah unsur pemerintah yang menjalankan pemerintahan yang terdapat dalam suatu Negara.

Susunan Pemerintah República Democrática de Timor-Leste sebagai berikut:

- 1). Perdana Menteri.

Perdana Menteri sebagai lembaga eksekutif yang mempunyai fungsi dan tanggung Jawab dalam menjalankan pemerintahan.

Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab dalam suatu pemerintahanyang dibantu oleh Wakil Perdana Menteri, Menteri, Wakil Menteri dan Sekretaris Negara untuk menjalankan program pemerintahannya.

Pendana Menteri sebagai kepala pemerintahan telah membentuk suatu badan yakni Dewan Menteri.

2). Dewan Menteri

Ketentuan Pasal 105 yang mengatur tentang Dewan Menteri:

Artigo 105.º

(Conselho de Ministros)

1. O Conselho de Ministros é constituído pelo Primeiro-Ministro, pelos Vice-Primeiro-Ministros, se os houver, e pelos Ministros.
2. O Conselho de Ministros é convocado e presidido pelo Primeiro-Ministro.
3. Podem ser convocados para participar nas reuniões do Conselho de Ministros, sem direito a voto, os Vice-Ministros, se os houver, e os Secretários de Estado.

Terjemahannya:

Ketentuan Pasal 105 menentukan bahwa:

- (a). Dewan Menteri terdiri atas Perdana Menteri, Wakil-wakil Perdana Menteri, jika ada, dan para Menteri.
- (b). Dewan Menteri akan dipanggil dan diketuai oleh Perdana Menteri.
- (c). Para Wakil Menteri, jika ada, dan para Sekretaris Negara dapat diharuskan untuk menghadiri rapat Dewan Menteri, tanpa berhak memberikan suara.

Dewan Menteri merupakan wadah yang tertinggi yang dibentuk oleh Perdana Menteri serta para anggota-anggota Dewan Menteri.

Pendana Menteri dan para anggotanya dapat melakukan rapat anggota serta mendiskusikan, mengesahkan semua kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah serta mengevaluasi semua kegiatan yang telah dijalankan oleh dewan menteri yang dapat diajukan program pemerintah ke parlemen Nasional.

Dewan Menteri terdiri dari para menteri yang diatur dalam ketentuan ayat (1), salah satunya adalah Menteri Kehakiman.

3). Menteri Kehakiman

Menteri Kehakiman dalam menjalankan tugasnya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Statuto Organik Kementerian Kehakiman yang secara umum menentukan bahwa pembentukan kementerian dan lembaga yang terdiri dari berbagai kementerian, termasuk kementerian kehakiman, untuk memastikan kinerja pemerintah dalam koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan disetujui untuk bidang hukum dan keadilan.

Ketentuan Pasal 2 tentang tugas Menteri Kehakiman bahwa:

Artigo 2º

Atribuições

Constituem atribuições do Ministério da Justiça:

- a) Elaborar os projectos de legislação e regulamentação das medidas normativas adequadas à prossecução das políticas para as áreas da Justiça e do Direito, bem como assegurar o estudo, elaboração e acompanhamento da execução dessas medidas;
- b) Assegurar, sempre que solicitado, a harmonização sistemática e material da produção legislativa em geral;
- c) Regular e gerir o sistema prisional, a execução de penas e medidas de segurança e os serviços de reinserção social;
- d) Assegurar mecanismos de patrocínio e de apoio judiciário para os cidadãos maisdes favorecidos;

- e) Criar e garantir mecanismos que assegurem o respeito pelos Direitos Humanos
- f) Promover a divulgação dos direitos e deveres de Cidadania;
- f) Organizar e prestar serviços de administração e cadastro de bens imóveis em todo território nacional e promover as medidas de implementação necessárias à gestão do património imobiliário do Estado;
- g) Estabelecer e garantir os serviços de registo e de notariado;
- h) Assegurar a formação jurídica de quadros necessários para o exercício de funções na área da Justiça e do Direito.

Terjemahannya:

Pasal 2

- a) Untuk mempersiapkan rancangan Undang-Undang dan regulasi-regulasi yang memadai dalam menerapkan kebijakan untuk bidang hukum dan keadilan, serta menjamin pengembangan, pembentukan dan pelaksanaannya.
- b) Menjaga, adanya proses harmonisasi sistematis dalam menerbitkan Undang-Undang pada umumnya;
- c) Mengatur dan mengelola sistem administrasi lembaga masyarakat, dalam pelaksanaannya serta memberikan langkah-langkah menjaga serta membina dan mereintegrasikan jasa sosial.
- d) Memastikan mekanisme dalam hal perwakilan bantuan hukum bagi warga kurang mampu.
- e) Menciptakan dan menjamin mekanisme dalam hal jaminan penghormatan terhadap hak asasi manusia
- f) Mempromosikan hak dan kewajiban kewarganegaraan
- g) Mengatur dan menyediakan informasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan bangunan seluruh wilayah nasional dan mempromosikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengaturan pelaksanaannya.
- h) Menetapkan dan memastikan sistem pendaftaran atau notariat.
- i) Memastikan pelatihan kerangka hukum yang diperlukan bagi pelaksanaan fungsi dalam bidang Keadilan dan Hukum.

Tugas yang dimaksud di atas dalam hal pelaksanaan pembangunan seorang menteri khusus Menteri Kehakiman yakni dalam mempersiapkan Rancangan Undang-Undang dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menentukan kebijakan, serta menciptakan mekanisme untuk memastikan dan menjamin hak asasi

manusia.

Hal ini dikhususkan pada ketentuan sub (g) yakni mengatur dan menyediakan informasi pendaftaran tanah dan bangunan di seluruh wilayah nasional di limpahkan kepada Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan (Direcção Nacional Terras e Propriedade Serviços Cadastrais).

Menteri Kehakiman dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas Menteri Kehakiman telah membentuk struktur organisasi kementerian yang diatur pada ketentuan Pasal 4 bahwa: Struktur Organisasi.

Artigo 4º

1. São serviços da administração directa do Estado:
 - a). O Director Geral;
 - b). O Gabinete de Inspeção e Auditoria;
 - c). Direcção Nacional de Assessoria Jurídica e Legislação;
 - d). Direcção Nacional dos Direitos Humanos e de Cidadania;
 - e). Direcção Nacional dos Registos e do Notariado;
 - f). Direcção Nacional dos Serviços Prisionais e de Reinserção Social;
 - g). Direcção Nacional de Terras, Propriedade e Serviços Cadastrais;
 - h). Direcção Nacional de Administração e Finanças.
2. Os serviços previstos no número anterior são chefiados por um Director Nacional, directamente dependente do Ministro da Justiça.

Terjemahannya :

Pasal 4

1. Pelayanan administrasi negara langsung:
 - a) Direktur Jenderal;
 - b) Kantor Inspeksi dan Audit;
 - c) Direktorat Nasional Penasihat Hukum dan PerUndang-Undangan;

- d) Direktorat Nasional Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan;
 - e) Direktorat Nasional Registry dan Notaris;
 - f) Nasional Direktorat Pelayanan Penjara dan Kesejahteraan Sosial;
 - g) Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan;
 - h) Direktorat Nasional Administrasi dan Keuangan.
2. Layanan yang diberikan di paragraf sebelumnya dikepalai oleh seorang Direktur Nasional, melaporkan langsung kepada Menteri Kehakiman.

Susunan yang dimaksud di atas adalah untuk menjalankan program pemerintah dalam hal kementerian kehakiman yang terdiri dari pelayanan administrasi secara langsung dibawah masing direktorat yang dikepalai oleh seorang direktur yang meliputi : Direktur Jenderal, Kantor inspeksi Audit, Direktorat nasional Penasehat Hukum dan PerUndang-Undangan, Direktorat Hak asasi Manusia dan Kewarganegaraan, Direktorat Nasional Register dan Notaris, Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan dan Direktorat Nasional Administrasi dan Keuangan yang dikepalai oleh seorang direktur dan melaporkan kegiatan yang dilakukan oleh direktorat kepada Menteri.

Berdasarkan struktur organisasi yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman yang mempunyai tugas dan wewenang masing-masing dalam menjalankan program pemerintah di bawah Menteri kehakiman salah satunya tentang bidang pertanahan yaitu Direcção Nacional de Terras, Propriedade e Serviços Cadastrais (Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan) yang dipimpin oleh seorang Direktur Nasional pada pemerintahan sebelumnya dan pada

pemerintahan sekarang dipimpin langsung oleh seorang Sekretaris Negara dan seorang direktur Nasional yang masih berada dibawah Kementerian Kehakiman yang diberi nama Secretario do Stado Terras e Propriedade (Serketatis Negara Pertanahan),

4). Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan(Direccao Nacional Terras e Propriedade Servicos Cadastrais)

Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan dibentuk tidak terlepas dari sejarah perjuangan Timor-Leste yaitu melalui beberapa tahap yakni tahap sebelum kemerdekaan dan tahap sesudah kemerdekaan. Melalui proses tersebut maka Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan di Timor-Leste (Direcção Nacional de Terras, Propriedades E Serviços Cadastrais) awal mula dibentuk dari Badan International dengan nama The National Directorate For Land and Properti (DNTP). Lembaga ini mempunyai fungsi dan tujuan untuk mengatur dan menyelesaikan konflik tanah yang terjadi di masa pemerintahan UNTAET di Timor-Leste.

Dibentuknya pemerintahan Timor-Leste, selanjutnya pemerintahan Timor-Leste merubah Nama instansi tersebut ke bahasa Portugese dengan Nama Diracao Nasional Terras Properidade E Servicos Cadastrais Timor-Leste dan bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Kehakiman Timor-Leste.

Direktorat Pendaftaran Tanah dan Bangunan tidak hanya memberikan informasi manajemen sistem real estat, serta penciptaan

kondisi untuk pelaksanaan manajemen yang efektif dari aset domain pribadi dan Negara. Oleh karena itu, untuk kinerja yang lebih baik maka memerlukan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Penyajian undang-undang ini mengatur tugas, wewenang, struktur organisasi, komposisi dan fungsi Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan.

Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan (DNTPSC) adalah pelayanan administrasi negara secara langsung bertanggung jawab untuk penciptaan dan administrasi dari suatu sistem informasi mengenai penggunaan dan kepemilikan properti dan pelaksanaan manajemen yang efisien aset negara.

Hal ini juga dipertegas dalam *DIPLOMA MINISTERIAL N.º*

035 /2009 ESTRUTURA ORGÂNICA DA DIRECÇÃO NACIONAL DE TERRAS, PROPRIEDADE E SERVIÇOS CADASTRAIS yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 2 tentang

wewenang DNTPSC bahwa : Pemerintah, melalui keputusan Menteri Kehakiman Nomor 35 Tahun 2009, mempublikasikan urutan sebagai berikut:

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor 35 Tahun 2009 dalam ketentuan Pasal 2 tentang Wewenang DNTPSC bahwa :

Artigo2º
Competências

Compete à DNTPSC:

- a) Apoiar os departamentos governamentais na gestão dos bens imóveis do domínio público e do domínio privado do património do Estado;
- b) Promover as medidas necessárias para, nos termos da lei, iniciar os processos de recuperação do património imo-biliário do Estado;
- c) Promover a informação e accionar os procedimentos administrativos que permitam solucionar os conflitos de posse e propriedade de bens imóveis;
- d) Colaborar com as entidades judiciais e instituições de resolução alternativa de litígios na resolução dos conflitos de posse e de propriedade de bens imóveis;
- e) Administrar os bens imóveis que, nos termos da Lei se considerem abandonados, perdidos ou revertidos a favor do Estado;
- f) Criar um serviço geográfico nacional;
- g) Criar um cadastro nacional de propriedade;
- h) Preparar títulos de propriedade para posterior inscrição no Registo Predial;
- i) Colaborar, no âmbito de sua competência, com os restantes agentes dos serviços da Justiça e outras entidades relevantes.

Terjemahannya:

Pasal 2

- a) Mendukung departemen pemerintah dalam pengelolaan tanah dan bangunan yang menjadi hak milik pemerintah dan perorangan.
- b) Mempromosikan langkah yang diperlukan, sesuai dengan hukum, mulailah proses pemulihan harta benda dan kekayaan pemerintah.
- c) Memberikan informasi dan menjalankan prosedur administrasi yang memungkinkan untuk menyelesaikan konflik kepemilikan tanah dan bangunan.
- d) Bekerja sama dengan otoritas peradilan dan lembaga re-solusi alternatif penyelesaian sengketa konflik dalam hak kepemilikan atas tanah dan bangunan.
- e) Mendaftarkan kembali tanah dan bangunan yang menurut Undang-Undang yang terlantarkan, hilang atau dikuasai oleh pemerintah.
- f) Membentuk suatu badan untuk pengukuran dan pemetaan Nasional.

- g) Membentuk suatu badan pendaftaran tanah dan bangunan secara nasional.
- h) Menyiapkan jenis hak kepemilikan untuk pelaksanaan pendaftaran tanah.
- i) Bekerjasama, dengan bidang-bidang yang berwenang dan departemen lain yang berhubungan dengan kepastian hukum.

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa agar dapat mendukung pemerintah dalam mengelola tanah dan bangunan yang menjadi hak milik pemerintah dan perorangan.

Selanjutnya memberikan informasi dan menjalankan prosedur administrasi dalam penyelesaian konflik kepemilikan tanah dan bangunan, bekerjasama dengan otoritas peradilan dan lembaga resolusi alternatif penyelesaian sengketa konflik kepemilikan atas tanah dan bangunan.

Mendaftarkan kembali tanah dan bangunan yang menurut undang-undang yang di terlantarkan, membentuk suatu badan untuk pengukuran dan pemetaan, pendaftaran tanah dan bangunan secara nasional, menyiapkan jenis hak kepemilikan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan bangunan serta bekerjasama dengan berbagai lembaga atau departemen-departemen yang berhubungan dengan kepastian hukum.

Ketentuan Pasal 3 tentang Struktur Organisasi bahwa:

Estrutura orgânica, direcção e chefias

Artigo 3º

Estrutura orgânica

1. A DNTPSC é composta pelas Direcções Distritais e pelos seguintes departamentos:

- a) Departamento de Administração;
 - b) Departamento de Atribuição de Títulos e Disputas de Terra;
 - c) Departamento de Cadastro, Informação e Avaliação;
 - d) Departamento de Administração de Bens Imóveis do Estado;
 - e) Departamento de Gestão de Terras e Desenvolvimento de Dados Espaciais.
2. Podem ser criadas secções, como subunidades orgânicas dos Departamentos, desde que exista um volume de trabalho ou uma complexidade que o justifique e a supervisão por um Chefe de Secção de, no mínimo, 10 trabalhadores.

Terjemahannya:

Pasal 3

- 1). DNTPSC (BPN-nya Timor-Leste) terdiri dari beberapa kantor pertanahan kabupaten dan beberapa departemen sebagai berikut:
 - (a). Departemen Administrasi.
 - (b). Departemen Penyelesaian sengketa pertanahan.
 - (c). Departemen pendaftaran tanah, Informasi dan Evaluasi.
 - (d). Departemen pendaftaran tanah dan bangunan pemerintah.
 - (e). Departemen Pengukuran dan pemetaan Nasional.
- 2). Tanggung jawab dari departemen-departemen merupakan tanggung jawab langsung dari kepala departemen maupun di delegasikan kepada departemen lain berdasarkan struktur organisasi dengan pendelegasian wewenang.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa dalam menjalankan program pemerintah di seluruh wilayah Negara maka dapat membentuk suatu organisasi untuk membantu pemerintah yang terdiri dari beberapa Kantor Pertanahan Kabupaten yang di limpahkan dan beberapa departemen

c. Kewenangan dan Tugas Pemerintah República Democratica de Timor-Leste

- 1). Kewenangan dan tugas Perdana Menteri

Berdasarkan Berdasarkan Constituição República Democratica de Timor-Leste 2002 telah diatur dalam ketentuan Pasal 115 tentang

Wewenan bahwa:

Artigo 115.º

1. Compete ao Governo
 - a). Definir e executar a política geral do país, obtida a sua aprovação no Parlamento Nacional;
 - b). Garantir o gozo dos direitos e liberdades fundamentais aos cidadãos;
 - c). Assegurar a ordem pública e a disciplina social;
 - d). Preparar o Plano e o Orçamento Geral do Estado e executá-los depois de aprovados pelo Parlamento Nacional;
 - e). Regulamentar a actividade económica e a dos sectores sociais;
 - f). Preparar e negociar tratados e acordos e celebrar, aprovar, aderir e denunciar acordos internacionais que não sejam da competência do Parlamento Nacional ou do Presidente da República;
 - g). Definir e executar a política externa do país;
 - h). Assegurar a representação da República Democrática de Timor-Leste nas relações internacionais;
 - i). Dirigir os sectores sociais e económicos do Estado;
 - j). Dirigir a política laboral e de segurança social;
 - k). Garantir a defesa e consolidação do domínio público e do património do Estado;
 - l). Dirigir e coordenar as actividades dos ministérios e restantes instituições subordinadas ao Conselho de Ministros;
 - m). Promover o desenvolvimento do sector cooperativo e o apoio à produção familiar;
 - n). Apoiar o exercício da iniciativa económica privada;
 - o). Praticar os actos e tomar as providências necessárias ao desenvolvimento económico-social e à satisfação das necessidades da comunidade timorense;
 - p). Exercer quaisquer outras competências que lhe sejam atribuídas pela Constituição ou pela lei.
2. Compete ainda ao Governo relativamente a outros órgãos:
 - a). Apresentar propostas de lei e de resolução ao Parlamento Nacional;
 - b). Propor ao Presidente da República a declaração de guerra ou a feitura da paz;
 - c). Propor ao Presidente da República a declaração do estado de sítio ou do estado de emergência;
 - d). Propor ao Presidente da República a sujeição a referendo de questões de relevante interesse nacional;
 - e). Propor ao Presidente da República a nomeação de embaixadores, representantes permanentes e enviados extraordinários.

3. É da exclusiva competência legislativa do Governo a matéria respeitante à sua própria organização e funcionamento, bem como à da administração directa e indirecta do Estado.

Terjemahannya:

Pasal 115

1. Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab untuk:
 - a). Menetapkan dan melaksanakan kebijakan umum negara, setelah diabsahkan oleh Parlemen Nasional;
 - b). Menjamin penggunaan hak dan kebebasan asasi warga negara;
 - c). Menjamin ketertiban umum dan disiplin sosial;
 - d). Menyiapkan Garis Besar Haluan Negara dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara serta melaksanakannya, setelah diabsahkan oleh Parlemen Nasional;
 - e). Mengatur kegiatan-kegiatan sektor-sektor ekonomi dan sosial;
 - f). Mempersiapkan dan merundingkan tralat dan kesepakatan dan membuat, mengesahkan, mengambil bagian dalam dan membatalkan kesepakatan-kesepakatan internasional yang di luar wewenang Parlemen Nasional atau Presiden República;
 - g). Menetapkan dan melaksanakan kebijakan luar negeri;
 - h). Menjamin perwakilan República Democratica Timor-Leste dalam hubungan internasional;
 - i). Membimbing sektor-sektor sosial dan ekonomi Negara;
 - j). Membimbing kebijakan ketenagakerjaan dan jaminan sosial;
 - k). Menjamin pembelaan dan pemantapan bidang umum serta kepemilikan Negara;
 - l). Mengarahkan dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan kementerian-kementerian serta lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab pada Dewan Menteri;
 - m).Memajukan pembangunan sektor koperasi dan dukungan untuk penghasilan rumah tangga;
 - n). Mendukung usaha swasta;
 - o). Mengambil langkah dan mengusahakan semua pengaturan yang diperlukan untuk memajukan pembangunan ekonomi dan sosial, dan agar memenuhi kebutuhan masyarakat Timor-Leste;
 - p). Melaksanakan wewenang lain sebagaimana ditetapkan dengan UUD atau undang-undang lainnya.
2. Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab menjamin hubungan dengan badan-badan lain untuk:
 - a). Mengajukan rancangan undang-undang dan konsep resolusi pada Parlemen Nasional;
 - b). Mengusulkan pengumuman perang atau perwujudan

- perdamaian kepada Presiden República;
- c). Mengusulkan pengumuman keadaan perang atau keadaan darurat kepada Presiden República;
 - d). Mengusulkan pelaksanaan jajak pendapat atas hal-hal yang menyangkut kepentingan negara kepada Presiden República;
 - e). Mengusulkan pengangkatan para Duta Besar, para Wakil Tetap dan Utusan- Utusan Khusus kepada Presiden República;
3. Pemerintah mempunyai wewenang legislatif eksklusif atas urusan yang menyangkut penataan dan tata kerjanya sendiri, serta atas penyelenggaraan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 115 bahwa Perdana Menteri mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan yang bermanfaat bagi seluruh warga negara demi mensejahterakan masyarakat dan menjamin keamanan serta ketertiban masyarakat.

Wewenang Perdana Menteri yang telah dijelaskan diatas maka sangat penting untuk mengetahui wewenang Dewan Menteri dikhususkan pada sub (1).

2). Wewenang dan tugas Dewan Menteri

Ketentuan Pasal 116, tentang Tugas dan tanggung Jawab Dewan Menteri bahwa:

Artigo 116.º

(Competência do Conselho de Ministros)

- a). Definir as linhas gerais da política governamental, bem como as da sua execução;
- b). Deliberar sobre o pedido de voto de confiança ao Parlamento Nacional;
- c). Aprovar as propostas de lei e de resolução;
- d). Aprovar os diplomas legislativos, bem como os acordos internacionais não submetidos ao Parlamento Nacional;
- e). Aprovar os actos do Governo que envolvam aumento ou diminuição das receitas ou despesas públicas;

f). Aprovar os planos.

Terjemahannya:

Pasal 116

Tugas dan tanggung Jawab Dewan Menteri

- a). Menentukan garis pedoman-garis pedoman umum dari kebijakan pemerintah serta menentukan pelaksanaannya;
- b). Mempertimbangkan permohonan mosi percaya dari Parlemen Nasional;
- c). Mengesahkan rancangan undang-undang dan usulan resolusi;
- d). Mengesahkan undang-undang, serta kesepakatan-kesepakatan internasional yang tidak disyaratkan untuk diserahkan pada Parlemen Nasional;
- e). Mengesahkan tindakan Pemerintah yang menyangkut penambahan atau pengurangan pendapatan atau pengeluaran umum;
- f). Mengesahkan rencana-rencana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 bahwa tugas dan tanggung jawab Dewan Menteri dalam menjalankan program pemerintah sebelum diajukan keparlemen untuk mendapatkan persetujuannya dari Presiden República, dan juga dapat mengesahkan rancangan undang-undang dan usulan resolusi serta kesepakatan international atau sering disebut konvensi, serta memperhatikan mosi percaya yang diberikan oleh parlemen Nasional.

Dewan Menteri terdiri dari para Menteri salah satunya Menteri Kehakiman yang membantu dalam menjalankan program pemerintah.

a. Kewenangan Menteri Kehakiman

Ketentuan Pasal 2 tentang Tugas dan tanggung Jawab Menteri Kehakiman bahwa:

Artigo 2º

- a). Elaborar os projectos de legislação e regulamentação das medidas normativas adequadas à prossecução das políticas para as áreas da Justiça e do Direito, bem como assegurar o estudo, elaboração e acompanhamento da execução dessas medidas;
- b). Assegurar, sempre que solicitado, a harmonização sistemática e material da produção legislativa em geral;
- c). Regular e gerir o sistema prisional, a execução de penas e medidas de segurança e os serviços de reinserção social;
- d). Assegurar mecanismos de patrocínio e de apoio judiciário para os cidadãos mais desfavorecidos;
- e). Criar e garantir mecanismos que assegurem o respeito pelos Direitos Humanos
- f). Promover a divulgação dos direitos e deveres de Cidadania;
- g). Organizar e prestar serviços de administração e cadastro de bens imóveis em todo território nacional e promover as medidas de implementação necessárias à gestão do património imobiliário do Estado;
- h). Estabelecer e garantir os serviços de registo e de notariado;
- i). Assegurar a formação jurídica de quadros necessários para o exercício de funções na área da Justiça e do Direito

Terjemahannya:

Pasal 2

- a). Untuk mempersiapkan rancangan undang-undang dan regulasi-regulasi yang memadai dalam menerapkan kebijakan untuk bidang hukum dan keadilan, serta menjamin pengembangan, pembentukan dan pelaksanaannya.
- b). Menjaga, adanya proses harmonisasi sistematis dalam menerbitkan undang-undang pada umumnya;
- c). Mengatur dan mengelola sistem administrasi lembaga masyarakat, dalam pelaksanaannya serta memberikan langkah-langkah menjaga serta membina dan mereintegrasikan jasa sosial.
- d). Memastikan mekanisme dalam hal perwakilan bantuan hukum hukum bagi warga lebih kurang mampu.
- e). Menciptakan dan menjamin mekanisme dalam hal jaminan penghormatan terhadap hak asasi manusia
- f). Mempromosikan hak dan kewajiban kewarganegaraan
- g). Mengatur dan menyediakan informasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan bangunan seluruh wilayah nasional dan mempromosikan langkah-langkah yang diperlukan dalam pengaturan pelaksanaannya.
- h). Menetapkan dan memastikan sistem pendaftaran atau notariat.
- i). Memastikan pelatihan kerangka hukum yang diperlukan bagi

pelaksanaan fungsi dalam bidang Keadilan dan Hukum.

Tugas yang dimaksud di atas dalam hal pelaksanaan pembangunan seorang menteri khusus Menteri Kehakiman yakni dalam mempersiapkan rancangan undang-undang dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menentukan kebijakan, serta menciptakan mekanisme untuk memastikan dan menjamin hak asasi manusia, selanjutnya yang dikhususkan dalam sub (g), mengatur dan menyediakan pendaftaran tanah dan bangunan di seluruh wilayah nasional.

Salah satu Wewenang Menteri Kehakiman diatur dalam sub (g) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direcção Nacional de Terras, Propriedade e Serviços Cadastrais.

b. Kewenangan Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan (Direcção Nacional de Terras, Propriedade e Serviços Cadastrais Direcção Nacional Terras e Propriedade Servicos Cadastrais)

Direcção Nacional de Terras, Propriedade e Serviços Cadastrais kewenangannya di atur dalam Lei No 1 / 2003, de Marco Regime Juridico dos Bens Imoveis I parte : Titularidade dos Bens Imoveis(Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Aset-aset dan harta benda yang tidak bergerak), peninggalan bangsa Portugis dan Indonesia serta orang asing di Timor-Leste dikuasai oleh negara.

Artigo 17.º

(Entidade competente)

1. A DTP, na dependência do Ministério da Justiça, é a entidade responsável pela execução da presente lei.
2. Até à entrada em vigor dos diplomas legais relativos ao registo predial e ao cadastro predial, a DTP é a entidade competente para proceder ao registo dos bens imóveis e elaborar o respectivo cadastro.
3. A DTP deve apresentar os projectos de diplomas legais referidos no número anterior e um diploma que regulamente o previsto no artigo 15.º, bem como elaborar a sua lei orgânica.

Ketentuan Pasal 17 tentang instansi yang berwenang bahwa:

- (1.) Direktorat pertanahan dan harta benda dari kementerian kehakiman merupakan satu-satunya yang berwenang melaksanakan undang-undang ini.
- (2.) Menunggu sampai diberlakukan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran gedung dan tanah, maka direktorat pertanahan dan harta benda dianggap sebagai instansi yang berwenang untuk melaksanakan pendaftaran harta benda tidak bergerak dan memprosesnya lebih lanjut.
- (3.) Direktorat pertanahan dan harta benda harus mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan seperti dimaksud dalam ayat diatas, dan suatu peraturan yang akan mengatur ketentuan seperti tercantum dalam pasal 15 sekaligus merancang peraturan pelaksanaannya.

Direktorat pertanahan yang dimaksud diatas adalah berwenang dalam menjalankan tugas pemerintah dalam melaksanakan undang-undang yang dimaksud dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pendaftaran tanah dan harta benda tidak bergerak serta memprosesnya lebih lanjut. Direktorat pertanahan berhak mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam *DECRETO-LEI N° 7/2007 ORGANICA DO IV GOVERNO CONSTITUCIONAL* (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Struktur organik Pemerintah IV Constituição República Demokrasi de Timor-Leste), ketentuan Pasal 22 tentang

tugas dan tanggung jawab bahwa :

Artigo 22.º

Ministério da Justiça

1. O Ministério da Justiça é o órgão central do Governo responsável pela concepção, execução, coordenação e avaliação da política, definida e aprovada pelo Conselho de Ministros, para a área da justiça e dos direitos humanos, cabendo-lhe, nomeadamente:
 - a) Propor a política e elaborar os projectos de legislação e regulamentação necessários às suas áreas de tutela;
 - b) Regular e gerir o sistema prisional, a execução das penas e os serviços de reinserção social;
 - c) Assegurar mecanismos de patrocínio e apoio judiciário aos cidadãos mais desfavorecidos, através da Defensoria Pública;
 - d) Criar e garantir os mecanismos adequados que assegurem os direitos de cidadania e promover a divulgação das leis em vigor;
 - e) Organizar o cadastro dos prédios rústicos e urbanos e o registo de bens imóveis;
 - f) Gerir e fiscalizar o sistema de serviços dos registos e notariado;
 - g) Administrar e fazer a gestão corrente do património imobiliário do Estado;
 - h) Promover e orientar a formação jurídica das carreiras judiciais e dos restantes funcionários públicos;
 - i) Pronunciar-se, a solicitação de outros ministérios, sobre a conformidade de qualquer projecto de diploma legislativo com os princípios orientadores do estado de direito democrático, dos valores da Justiça e do Direito e com os direitos, liberdades e garantias;
 - j) Estabelecer mecanismos de colaboração e de coordenação com outros órgãos do Governo com tutela sobre áreas conexas.
2. É integrada no Ministério da Justiça a Assessoria para os Direitos Humanos.
3. Os órgãos e serviços que compõem o Ministério da Justiça são os definidos na sua lei orgânica.

Terjemahannya

Ketentuan Pasal 22

- (1.) Kementerian kehakiman merupakan pusat organ pemerintah yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan konsepsi, dan evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh kabinet, untuk bidang keadilan dan hak asasi manusia;
 - (a). Mengusulkan kebijakan dan menyusun rancangan undang-undang yang diperlukan dan peraturan bidang tanggung jawab mereka;
 - (b). Mengatur dan mengelola sistem lembaga masyarakat, pelaksanaan hukum dan pelayanan sosial;
 - (c). Mekanisme untuk memastikan keterwakilan dan bantuan hukum bagi warga miskin, melalui pembela umum;
 - (d). Membuat dan memastikan mekanisme yang tepat untuk menjamin hak-hak kewarganegaraan dan mempromosikan informasi Hukum;
 - (e). Mengatur pendaftaran tanah dan bangunan secara sistematis di seluruh wilayah.
 - (f). Menindaklanjuti dan mengelola sistem pendaftaran dan jasa notaris;
 - (g). Mengatur dan mengelola keadaan saat ini warisan real estate (benda tidak bergerak.)
 - (h). Mempromosikan dan membimbing pembentukan karir hukum dan peradilan dari PNS lainnya;
 - (i). Permohonan dari kementerian lain, pada kepatuhan mengenai rancangan legislatif dengan prinsip-prinsip aturan hukum demokratis, nilai-nilai keadilan dan hukum dan hak-hak, kebebasan dan jaminan;
 - (j). Membangun mekanisme kerjasama dan koordinasi dengan organ-organ lain dari pemerintah dengan pengawasan di daerah terkait.
- (2.) Penggabungan Kementerian Keadilan Konsultasi Hak Asasi Manusia.
- (3.) Organ yang membentuk Kementerian Kehakiman adalah jelas dalam hukum organiknya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 bahwa Kementerian Kehakiman merupakan pusat pemerintah yang bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan konsepsi, evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh kabinet, untuk bidang keadilan dan hak asasi manusia yakni dalam mengusulkan kebijakan dan menyusun rancangan undang-

undang, mengatur dan mengelola sistem lembaga masyarakat, bantuan hukum bagi warga miskin, melalui pembela umum, membuat dan memastikan mekanisme yang tepat untuk menjamin hak-hak kewarganegaraan, mengatur pendaftaran tanah dan bangunan secara sistematis di seluruh wilayah.

Menindaklanjuti dan mengelola sistem pendaftaran dan jasa notaris, mengatur dan mengelola keadaan saat ini warisan real estate (benda tidak bergerak), Mempromosikan dan membimbing pembentukan karir hukum dan peradilan dari PNS lainnya, permohonan dari kementerian lain, pada kepatuhan mengenai rancangan legislatif dengan prinsip-prinsip aturan hukum demokratis, nilai-nilai keadilan dan hukum dan hak-hak, kebebasan dan jaminan, membangun mekanisme kerjasama dan koordinasi dengan organ-organ lain dari pemerintah dengan pengawasan di daerah terkait, serta pembentukannya jelas dalam hukum organiknya.

Selanjutnya di khususkan dalam ketentuan sub (e) yang mengatur tentang pendaftaran tanah dan bangunan secara sistematis di seluruh wilayah.

Menindaklanjuti *DECRETO-LEI N° 7/2007 ORGANICA DO IV GOVERNO CONSTITUCIONAL* maka dibentuk *DECRETO-LEI N°.12/2008 ESTATUTO ORGÂNICO DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA* dalam ketentuan Pasal 13 tentang Tugas dan tanggung jawab bahwa :

Artigo 13º

Direcção Nacional de Terras, Propriedade e Serviços Cadastrais

1. A Direcção Nacional de Terras, Propriedade e Serviços Cadastrais é o serviço responsável pela criação e administração de um sistema de informação relativo ao uso e propriedade de bens imóveis e implementação de um sistema eficiente de gestão do património do Estado.
2. Compete, designadamente, à Direcção Nacional de Terras, Propriedade e Serviços Cadastrais:
 - a) Apoiar os departamentos governamentais na gestão dos bens imóveis do domínio público e do domínio privado do património do Estado;
 - b) Promover as medidas necessárias para, nos termos da Lei, iniciar os processos de recuperação do património imobiliário do Estado;
 - c) Promover a informação e accionar os procedimentos administrativos que permitam solucionar os conflitos de posse e propriedade de bens imóveis;
 - d) Colaborar com as entidades judiciais e Instituições de resolução alternativa de litígios na resolução dos conflitos de posse e de propriedade de bens imóveis;
 - e) Administrar os bens imóveis que, nos termos da Lei, se considerem abandonados, perdidos ou revertidos a favor do Estado;
 - f) Criar um serviço geográfico nacional;
 - g) Criar um cadastro nacional de propriedade;
 - h) Preparar títulos de propriedade para posterior inscrição no Registo Predial;
 - i) Colaborar, no âmbito de sua competência, com os restantes agentes dos serviços da Justiça e outras entidades relevantes.
3. A Direcção Nacional de Terras, Propriedade e Serviços Cadastrais pode criar delegações territoriais para garantir o desenvolvimento das suas actividades.

Terjemahannya

Ketentuan Pasal 13

1. Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan bertanggung jawab atas pekerjaan administrasi dan sistem informasi pertanahan serta implementasi sistem yang efektif mengenai pengawasan terhadap harta benda milik pemerintah.
2. Tugas dan tanggung jawab Direktorat Nasional Pendaftaran Tanah dan Bangunan:
 - a. Membantu pemerintah melalui departemen dalam pengawasan harta benda milik pribadi dan hak milik pemerintah
 - b. Mengembangkan berbagai aturan hukum dalam pengembalian harta kekayaan pemerintah.
 - c. Mengembangkan informasi mengenai proses administrasi untuk

kebutuhan dalam penyelesaian permasalahan mengenai hak kepemilikan tanah dan bangunan.

- d. Bekerjasama dengan berbagai lembaga hukum dan departemen yang berhubungan dengan alternatif penyelesaian sengketa pertanahan sesuai dengan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan
 - e. Mendata semua tanah dan bangunan yang diterlantarkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.
 - f. Membangun suatu sistem pendataan dan pemetaan nasional.
 - g. Membangun suatu sistem pendaftaran tanah dan bangunan secara nasional
 - h. Menyiapkan jenis-jenis hak atas tanah dan bangunan untuk melaksanakan pendaftaran tanah.
 - i. Bekerjasama, sesuai kewenangan, dengan berbagai lembaga hukum atau yang berhubungan.
3. Direktorat nasional pendaftaran tanah dan bangunan dapat membentuk berbagai delegasi di seluruh wilayah teritorial untuk menjamin pelaksanaan kerja.

Peraturan yang dimaksud disini adalah dalam menjalankan tugas Direcção Nacional de Terras, Propriedade e Serviços Cadastrais dalam hal pendaftaran tanah dan bangunan dapat mengelola pekerjaan administrasi dan sistem informasi pertanahan serta mengimplementasikan secara efektif mengenai pengawasan terhadap harta benda kepemilikan pemerintah.

Peraturan ini juga menegaskan bahwa Direcção Nacional de Terras, Propriedade e Serviços Cadastrais dalam membantu pemerintah melalui departemen dalam pengawasan terhadap hak milik pribadi dan hak milik pemerintah, Selanjutnya bertanggung jawab dalam membangun suatu sistem pemetaan dan pendataan serta pendaftaran tanah dan bangunan secara nasional, menyiapkan jenis-jenis hak atas tanah dan bangunan dalam pendaftaran tanah serta bekerjasama dengan berbagai lembaga hukum dan departemen yang berhubungan dengan

alternatif penyelesaian sengketa serta membentuk suatu delegasi di seluruh wilayah teritori untuk menjamin pekerjaannya.

Selanjutnya yang dikhususkan pada ketentuan sub (e),(f),(g) dan sub(h) yakni dalam mendata kembali semua tanah dan bangunan yang terlantar berdasarkan aturan hukum, membangun suatu sistem pemetaan dan pendataan nasional, dan membangun suatu sistem pendaftaran tanah dan bangunan secara nasional serta menyiapkan jenis-jenis hak atas tanah dan bangunan untuk melaksanakan pendaftaran tanah.

Hal ini juga dipertegas dalam *DIPLOMA MINISTERIAL N.º 035 /2009 ESTRUTURA ORGÂNICA DA DIRECÇÃO NACIONAL DE TERRAS, PROPRIEDADE E SERVIÇOS CADASTRAIS* yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 2 tentang wewenang DNTPSC bahwa :

Artigo 2º

Competências

Compete à DNTPSC:

- a) Apoiar os departamentos governamentais na gestão dos bens imóveis do domínio público e do domínio privado do património do Estado;
- b) Promover as medidas necessárias para, nos termos da lei, iniciar os processos de recuperação do património imo-biliário do Estado;
- c) Promover a informação e accionar os procedimentos administrativos que permitam solucionar os conflitos de posse e propriedade de bens imóveis;
- d) Colaborar com as entidades judiciais e instituições de re-solução alternativa de litígios na resolução dos conflitos de posse e de propriedade de bens imóveis;
- e) Administrar os bens imóveis que, nos termos da Lei se considerem abandonados, perdidos ou revertidos a favor do Estado;
- f) Criar um serviço geográfico nacional;

- g) Criar um cadastro nacional de propriedade;
- h) Preparar títulos de propriedade para posterior inscrição no Registro Predial;
- i) Colaborar, no âmbito de sua competência, com os restantes agentes dos serviços da Justiça e outras entidades relevantes.

Terjemahannya

Ketentuan Pasal 2

1. Mendukung departemen pemerintah dalam pengelolaan tanah dan bangunan yang menjadi hak milik pemerintah dan perorangan.
2. Mempromosikan langkah yang diperlukan, sesuai dengan hukum, mulailah proses pemulihan harta benda dan kekayaan pemerintah.
3. Memberikan informasi dan menjalankan prosedur administrasi yang memungkinkan untuk menyelesaikan konflik kepemilikan tanah dan bangunan.
4. Bekerjasama dengan otoritas peradilan dan lembaga resolusi alternatif penyelesaian sengketa konflik dalam hak kepemilikan atas tanah dan bangunan.
5. Mendaftarkan kembali tanah dan bangunan yang menurut Undang-Undang yang terlantarkan, hilang atau dikuasai oleh pemerintah.
6. Membentuk suatu badan untuk pengukuran dan pemetaan Nasional.
7. Membentuk suatu badan pendaftaran tanah dan bangunan secara nasional.
8. Menyiapkan jenis hak kepemilikan untuk pelaksanaan pendaftaran tanah.
9. Bekerjasama, dengan bidang-bidang yang berwenang dan departemen lain yang berhubungan dengan kepastian hukum.

Berdasarkan ketentuan diatas bahwa agar dapat mendukung pemerintah dalam mengelola tanah dan bangunan yang menjadi hak milik pemerintah dan perorangan, memberikan informasi serta menjalankan prosedur administrasi dalam penyelesaian konflik kepemilikan tanah dan bangunan, bekerjasama dengan otoritas peradilan dan lembaga resolusi alternatif penyelesaian sengketa konflik kepemilikan atas tanah dan bangunan, mendaftarkan kembali tanah dan

bangunan yang menurut undang-undang yang di terlantarkan, membentuk suatu badan untuk pengukuran dan pemetaan, pendaftaran tanah dan bangunan secara nasional, menyiapkan jenis hak kepemilikan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dan bangunan serta bekerjasama dengan berbagai lembaga atau departemen-departemen yang berhubungan dengan kepastian hukum.

Tujuan dibentuknya meregularisasi status hukum benda tak bergerak di Timor-Leste, mempromosikan distribusi kekayaan di antara warga negara dan menjamin akses terhadap tanah oleh semua orang, hukum ini menetapkan Regulasi Khusus untuk Penentuan Kepemilikan Properti dan menciptakan mekanisme yang memungkinkan untuk identifikasi pemilik yang sah dan pengakuan dan pemberian hak kekayaan pertama.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa Kepala badan Pertanahan nasional merupakan pelaksana politik pertanahan nasional, membantu pemerintah departemen dalam pengawasan harta benda pribadi dan hak milik pemerintah.

Mengembangkan berbagai aturan hukum dan informasi mengenai proses administrasi serta bekerjasama dengan berbagai lembaga hukum dan departemen yang berhubungan dengan alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan.

Selanjutnya mendata semua tanah dan bangunan yang di terlantarkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan membangun

suatu sistem pendaftaran tanah dan bangunan secara nasional serta menyiapkan jenis-jenis hak atas tanah dan bangunan untuk melaksanakan pendaftaran.

Menindaklanjuti berbagai peraturan di atas maka Pemerintah membentuk suatu *PROPOSTA DE LEI NO. /2010 REGIME ESPECIAL PARA A DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS IMÓVEIS* yang telah disahkan oleh Dewan Menteri dan Parlemen Nasional namun di veto oleh Presiden untuk merivisi kembali.

B. Ganti rugi terhadap aset tanah dan bangunan

1. Pengertian ganti rugi

Ganti rugi (*Compensações*) dalam istilah Hukum Pertanahan Timor-Leste, USAID Lang Low Program II adalah suatu pembayaran yang dilakukan atau kompensasi atau pembayaran kembali yang diterima menurut hak ganti kerugian.

DECRETO LEI NO.6/2011, DE 26 DE JANEIRO 2011. COMPENSACOES POR DESOCUPASAO DE IMOVEIS DO ESTADO (Ketetapan Hukum Nomor 6 Tahun 2011 tentang kompensasi yang diberikan Negara atas Bangunan yang ditempati dan dipublikasi pada jurnal da República RDTL, tanggal 26 januari 2011).

Ketetapan Hukum Nomor 6 Tahun 2011 hanya menjelaskan tentang kompensasi yang diberikan atas pengusuran oleh pemerintah atas properti negara yang ditempati secara ilegal, dimana pada waktu tertentu negara membutuhkan untuk membangun demi kepentingan umum,

sehingga negara akan memberikan kompensasi kepada warga negara yang menempati properti negara, hal tersebut di atur dalam Pasal 1, 5 dan 10, sebagai berikut:

Artigo 1.º

O presente diploma consagra a atribuição de compensações ao realojamento de ocupantes ilegais de imóveis do Estado, nos casos em que as entidades competentes considerem existir razões humanitárias atendíveis.

Terjemahannya

Pasal 1, menentukan bahwa :

Ketetapan hukum ini menetapkan lokasi untuk realokasi penghuni yang menempati hak milik negara dalam kasus ini dimana pejabat yang berwenang mempertimbangkan alasan kemanusiaan ada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 bahwa: penempatan yang dilakukan oleh warga negara atas properti negara yang dalam penguasaan negara dibiarkan saja dengan melakukan pendaftaran dalam penempatan pada aset-aset negara dengan melihat aspek kemanusiaan yang ada saat warga negara tersebut menempatinnya. Namun dalam perkembangannya apabila diperlukan oleh negara demi kepentingan umum maka aset negara tersebut akan diambil oleh negara dengan membayar kompensasi kepada warga negara yang menempatinnya.

Artigo 4.º Atribuição de compensações

A atribuição de compensações está dependente de despacho ministerial que reconheça a existência de razões humanitárias atendíveis.

Terjemahannya

Pasal 4 .

Pemberian kompensasi bergantung pada keputusan kementerian agar mengakui keberadaan alasan kemanusiaan meyakinkan.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 bahwa pemberian kompensasi yang diberikan kepada masyarakat yang menempati aset-aset pemerintah secara ilegal akan diberikan kompensasi sesuai dengan keputusan kementerian, dan atas pertimbangan kemanusiaan, sewaktu-waktu dibutuhkan untuk umum.

Proses pelaksanaan pembayaran kompensasi akan diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 dalam ketetapan hukum ini.

Artigo 5.º

As tabelas de valores de compensação, bem como os mecanismos de cálculo são definidos por Diploma Ministerial do Ministério da Justiça.

Terjemahannya

Pasal 5, menentukan bahwa:

Nilai kompensasi dan mekanisme perhitungan serta ditetapkan pada peraturan menteri kehakiman RDTL melalui Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais/DNTPSC (BPN Tmor-Leste).

Pelaksanaan pembayaran kompensasi atas penempatan aset-aset negara oleh warga negara dalam hal ini aset-aset yang ditempati akan digunakan oleh negara demi kepentingan umum namun hal ini bisa dilakukan oleh negara dalam permasalahan ini harus diberitahukan terlebih dahulu 6 bulan sebelumnya pelaksanaan dalam hal negosiasi ini akan diwakili oleh Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais/DNTPSC (BPN Tmor-Leste).

Implementasi dalam pembayaran kompensasi dari pemerintah kepada warga negara akan diatur dengan peraturan yang dibuat oleh

Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais/DNTPSC (BPN Timor-Leste) pelaksanaan melalui proses yang jelas hal ini akan diatur lebih lanjut. Biaya kompensasi yang akan diberikan dengan melihat situasi dan kondisi dari asetnya.

Artigo 10.º

O presente diploma tem carácter excepcional e transitório aplicando-se apenas a situações pré-existentes, compreendidas entre o período de 1999 e a data da sua entrada em vigor.

Terjemahannya

Pasal 10, menentukan bahwa:

Pelaksanaan ketetapan hukum ini untuk warga negara yang menempati harta benda tidak bergerak dalam penguasaan negara sejak tahun 1999.

Kompensasi yang akan diberikan oleh negara kepada warga negara yang menempati aset-aset negara dengan memprioritaskan kepada penempatan yang terjadi mulai dari tahun 1999 pada saat terjadinya kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-Leste akan tetapi penempatan yang dilakukan oleh warga negara setelah tahun 1999 tidak diperhitungkan.

Besarnya biaya kompensasi yang akan diberikan oleh negara kepada warga negara yang menempati aset-aset negara tersebut dengan melihat pada peraturan yang dibuat oleh Direcção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais/DNTPSC (BPN Timor-Leste). Namun biaya kompensasi yang akan diberikan oleh negara terhadap warga negara tersebut akan di negosiasikan dengan warga sebelumnya terjadinya pengosongan aset-aset yang ditempati.

Berkaitan dengan masalah kebijakan pemerintah Timor-Leste atas pemberian ganti rugi terhadap aset tanah dan bangunan warga negara Indonesia sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang atas pemberian ganti rugi tersebut.

Ganti rugi (*legal remedy*) adalah cara pemenuhan atau kompensasi hak oleh pengadilan yang diberikan kepada satu pihak yang menderita kerugian oleh pihak lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan sehingga menyebabkan kerugian tersebut.

Ganti rugi dapat berupa ganti rugi materiil dan ganti rugi immateriil. Kerugian materiil adalah suatu kerugian dalam bentuk uang/kekayaan/benda. Sedangkan kerugian immateriil adalah suatu kerugian yang tidak bernilai uang, seperti rasa sakit, lama baik, dan lain-lain. Sumber: <http://kamusbisnis.com/arti/ganti-rugi>.

Ganti rugi yang dimaksud adalah pemberian ganti rugi atas aset tanah dan bangunan pribadi warga negara Indonesia yang ditinggalkan sejak pasca referendum.

2. Tanah (land)

a. Pengertian tanah

Tanah/Terra suatu area yang memiliki tiga-dimensi, tidak bergerak dan tidak dapat dihancurkan, yang meliputi sebagian permukaan bumi, ruang diatas dan dibawah permukaan tersebut, dan segala sesuatu hidup diatasnya atau secara permanen melekat padanya, dapat dibedakan dengan batas-batas atau kepemilikan. Istilah Hukum Pertanahan Timor-

Leste, USAID Land Law Program II). Hal tersebut juga diatur dalam Constituição República Democrática de Timor-Leste Pasal 141 tentang tanah.

Artigo 141.º

São regulados por lei a propriedade, o uso e a posse útil das terras, como um dos factores de produção económica.

Terjemahannya

Ketentuan Pasal 141 menentukan bahwa:

Kepemilikan, penggunaan dan penguasaan tanah secara berguna, sebagai salah satu faktor produksi ekonomi, diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 141 tanah, mempunyai fungsi sosial dalam perkembangan pembangunan yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi bahwa tanah mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan sehari-hari.

Hal tersebut telah di atur dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang pertanahan di Timor-Leste/ *PROPOSTA DEI LEI N^o / 2010 REGIME ESPECIAL PARA A DEFENICAO DA TITULARIDADE DOS BENS IMOVEIS*, (RUU / regulasi khusus untuk definisi hak milik atas tanah) yang sudah di sahkan oleh Dewan Menteri RDTL pada tanggal 10 Maret 2010 dan dan bulan Januari 2012 Parlemen Nasional de Timor-Leste (DPR Timor-Leste) sudah membahas RUU ini pada tingkat komisi untuk dapat mengesahkannya sebagai Undang-Undang tentang kepemilikan hak atas tanah di Timor-Leste. Rancangan Undang-Undang tentang pertanahan tidak membahas secara khusus mengenai

tanah dan bangunan, dalam hal ini hanya membahas tentang kepemilikan hak atas tanah.

b. Fungsi tanah

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Dalam konsep hubungan antara manusia dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat sebagai kesatuan yang tak terpisahkan (“kedwitunggalan”) bahwa pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan seluruh sehingga hubungannya tidak bersifat individualistis semata tetapi lebih bersifat kolektif dengan kerangka berpikir ini maka pentingnya tanah bagi kehidupan manusia dan setiap orang akan selalu berusaha memiliki serta menguasainya.

Ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat yaitu :

- 1) Karena sifatnya yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun, toh masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan kadang menjadi lebih menguntungkan.
- 2) Karena fakta yaitu suatu kenyataan merupakan tempat tinggal persekutuan dan memberikan penghidupan kepada persekutuan.

(Soerjo, 1967)

Setiap individu yang hidup di bumi ini memiliki kehidupan yang dijalani di atas tanah. Tanah merupakan hal yang utama dalam kehidupan manusia. Pada tanahlah manusia bergantung, dan membangun rumah, hingga bercocok tanam. Tanah juga yang berperan dalam hal mata pencaharian setiap individu di bumi ini. Dalam segala bidang baik itu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industry maupun dalam hal pemukiman penduduk. Hampir setiap individu, memiliki hak milik atas tanah. Namun dalam hal ini hak atas tanah secara keseluruhan, memiliki fungsi sosial yaitu atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

c. Status Tanah Hak

Konsep hak-hak atas tanah yang terdapat dalam hukum agraria nasional membagi hak-hak atas tanah dalam dua bentuk yaitu :

- a. Hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindahtangankan kepada orang lain atau ahli warisnya seperti hak milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP).

- b. Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang bersifat sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak menyewa atas tanah pertanian. (<http://civicsedu.blogspot.com/2012/06/asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html>).

3. Bangunan

a. Pengertian Bangunan

Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah dan gedung, yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan>).

b. Fungsi Bangunan

Bangunan mempunyai beberapa fungsi bagi kehidupan manusia, terutama sebagai tempat berlindung dari cuaca, keamanan, tempat tinggal, privasi, tempat menyimpan barang, dan tempat bekerja. Suatu bangunan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia khususnya sebagai sarana pemberi rasa aman dan nyaman. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan>).

C. Perlindungan hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi.

Padanan kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*, yang berarti sebagai: (1) *protectioanor being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Bentuk kata kerjanya, *protect*(vt), artinya: (1) *keep safe*; (2) *guard*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan (1) tempat perlindungan; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua definisi tersebut secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu:

- a. Unsur tindakan melindungi.
- b. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi.
- c. Unsur cara melindungi.

Berdasarkan unsur-unsur di atas, berarti kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan hukum, antara lain sebagai berikut (Wahyu Sasongko 2007:31):

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk :
 - a. Memberikan hak dan kewajiban;
 - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.
 - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menngenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative*),(*recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum bagi subyek hukum yang telah meninggalkan aset tanah dan bangunan di Timor-Leste sejak pasca referendum dengan adanya kebijakan pemerintah República Democratica de Timor-Leste atas pemberian ganti rugi terhadap aset tanah dan bangunan. Secara umum dalam Constituição República Democratica de Timor-Leste tidak menjelaskan perlindungan hukum secara jelas namun dalam Pasal 27 tersebut telah diatur tentang Dewan Perlindung Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Lembaga Perlindungan Hukum (Dewan Perlindungan Hukum dan Hak

Asasi Manusia)

Dewan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dimaksud dalam Constituição República Democrática de Timor-Leste adalah satu lembaga independen yang dibentuk untuk menampung pengaduan masyarakat atas berbagai tindakan yang tidak sesuai dengan ketidakadilan atas perlakuan hukum yang melanggar hak asasi manusia bagi warga negara.

Artigo 27.º

(Provedor de Direitos Humanos e Justiça)

1. O Provedor de Direitos Humanos e Justiça é um órgão independente que tem por função apreciar e procurar satisfazer as queixas dos cidadãos contra os poderes públicos, podendo verificar a conformidade dos actos com a lei, bem como prevenir e iniciar todo o processo para a reparação das injustiças.
2. Os cidadãos podem apresentar queixas por acções ou omissões dos poderes públicos ao Provedor de Direitos Humanos e Justiça, que as apreciará, sem poder decisório, dirigindo aos órgãos competentes as recomendações necessárias.

Terjemahannya:

Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menentukan bahwa :

- (a) Dewan Pelindung Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah satu lembaga independen yang berfungsi untuk mengapresiasi dan melayani pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh warga negara melawan kekuasaan umum, menverifikasi kesesuaian tindakan-tindakan, mencegah dan memulai seluruh proses untuk memperbaiki ketidakadilan;
- (b) Semua warga negara berhak melaporkan perbuatan atau kekurangan dari kekuasaan publik kepada Dewan Pelindung Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan mempelajari, tanpa wewenang untuk memutuskan, mengajukan rekomendasi-rekomendasi yang diperlukan, kepada pihak yang berwenang untuk mencegah dan memperbaiki hal-hal yang tidak adil.

Berdasar ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) tersebut bahwa pemerintah telah membentuk suatu Dewan Pelindung Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah satu lembaga independen yang berfungsi untuk mengapresiasi dan melayani pengaduan-pengaduan yang disampaikan oleh warga negara melawan kekuasaan umum, menverifikasi kesesuaian tindakan-tindakan, setiap warga negara berhak untuk mengadu dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan ketidakadilan hukum.

D. Landasan Teori Kebijakan

Istilah kebijakan dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan yang mempunyai maksud berbeda. Para ahli mengembangkan berbagai macam definisi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan/kebijakan publik. Masing-masing definisi memberi penekanan yang berbeda-beda namun definisi yang dianggap lebih tepat adalah suatu definisi yang menekankan tidak hanya pada apa yang diusulkan pemerintah, tetapi juga mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris "*policy*". Akan tetapi, sebagian orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa dirancukan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "*wisdom*". Dalam konteks tersebut, penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa

pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk konteks politik. Politik berpengaruh dalam kebijakan karena pada hakikatnya proses pembuatan kebijakan itu sesungguhnya merupakan sebuah proses politik.

Pemerintah sebagai organisasi publik dan administrator publik dalam kegiatannya mempunyai tanggung jawab kepada publiknya, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pemerintah dituntut untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan di masyarakat. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut, administrator publik sebagai perumus kebijakan harus dapat menghubungkan antara kepentingan publik dengan perumusan kebijakan tersebut.

1. Menurut Carl Friedrich pengertian kebijakan publik adalah:

“Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud” (dalam Agustino, 2006:7)

Maksud dan tujuan pembuatan kebijakan oleh pemerintah adalah demi kepentingan masyarakat. Permasalahan-permasalahan dalam masyarakat dan kemudian disesuaikan dengan lingkungan, maka sebelum dibuat kebijakan, kebijakan tersebut akan dirumuskan terlebih dahulu.

Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Menurut Fredrickson dan Hart kebijakan adalah:

Suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan/mewujudkan sasaran yang diinginkan (dalam Tangkilisan, 2003:12).

2. Menurut Woll kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (dalam Tangkilisan, 2003:2). Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya.

Kebijakan sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, istilah kebijakan seringkali disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Jika diuraikan terdapat perbedaan antara kebijakan dengan kebijaksanaan. Adapun pengertian kebijaksanaan lebih ditekankan kepada pertimbangan dan kearifan seseorang yang berkaitan dengan dengan aturan-aturan yang ada. Sedangkan kebijakan mencakup seluruh bagian aturan-aturan yang ada termasuk konteks politik, karena pada dasarnya proses pembuatan kebijakan sesungguhnya merupakan suatu

proses politik. Menurut M. Irfan Islamy berpendapat bahwa:

Kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh lagi (lebih menekankan kepada kearifan seseorang), sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya sehingga *policy* lebih tepat diartikan sebagai kebijakan, sedangkan kebijaksanaan merupakan pengertian dari kata *wisdom* (Islamy, 1997:5).

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan pada dasarnya suatu tindakan yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan hanya sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Kebijakan seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Adapun menurut Woll terdapat tingkatan pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan yaitu:

- a. Adanya pilihan kebijakan atau keputusan dari tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat.
- b. Adanya *output* kebijakan dimana kebijakan yang diterapkan untuk melakukan pengaturan/penganggaran, pembentukan personil dan membuat regulasi dalam bentuk program yang akan mempengaruhi kehidupan rakyat.
- c. Adanya dampak kebijakan yang merupakan efek pilihan kebijakan yang mempengaruhi masyarakat (dalam Tangkilisan, 2003:2).

Berdasarkan tingkat pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan di atas,

pada dasarnya kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan rakyat. Dengan demikian dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah harus dapat melakukan suatu tindakan yang merupakan suatu bentuk dari pengalokasian nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

3. Menurut Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:
 - a. Proses pembuatan kebijakan merupakan kegiatan perumusan hingga dibuatnya suatu kebijakan.
 - b. Proses implementasi merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
 - c. Proses evaluasi kebijakan merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai, (dalam Tangkilisan, 2003:5).

Adanya pengelompokan tersebut, maka akan memudahkan untuk membuat suatu kebijakan dan meneliti kekurangan apa yang terjadi.

Suatu negara memerlukan adanya kebijakan begitupun dengan pemerintah, oleh karena itu kebijakan ditujukan untuk mengarahkan tindakan-tindakan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan

tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2005:3).

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat.

Apabila kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan pada berbagai macam pendapat dan definisi para ahli tentang kebijakan tersebut di atas maka penulis berpendapat bahwa yang berhubungan dengan kebijakan merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan atau dibuat oleh pihak yang berkuasa dalam hal ini pemerintahan yang membuat suatu keputusan yang berlaku dalam suatu negara untuk kepentingan masyarakat umum.